

## Analisis Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan dengan Jaminan Gadai Mobil

Irfan Ridha<sup>1</sup>, Enjelinda Amelia<sup>2</sup>, Fadhli Maulana<sup>3</sup>, Fenia Nur Aulia<sup>4</sup>, Herma Suryani Pratiwi<sup>5</sup>, Heris Setian<sup>6</sup>, Imroatul Sholeha<sup>7</sup>, Yulia Nur Annisa<sup>8</sup>

<sup>12345678</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat: Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293; Telepon: (0761) 562223

Email Korespondensi: [irfan.ridha30@uin-suska.ac.id](mailto:irfan.ridha30@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Secara umum, ketika seseorang mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank atau perseroan, biasanya mereka akan membuat sebuah perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, seringkali terjadi perjanjian yang hanya berdasarkan kesepakatan lisan, tanpa tertulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis validitas perjanjian kredit secara lisan dengan menggunakan mobil sebagai jaminan, serta untuk memeriksa apakah prinsip itikad baik diterapkan dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan, literatur, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diangkat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan dan dokumentasi. Data ini kemudian dianalisis dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dibuat secara lisan antara Pihak 1 dan Pihak 2 memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk dianggap sah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Ada kesepakatan untuk meminjam uang dengan menggunakan mobil Toyota sebagai jaminan. Pihak 1 juga telah menjalankan kewajibannya dengan itikad baik sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat bersama dengan Pihak 2, tanpa ada pelanggaran apapun. Pihak 1 melakukan pelunasan sebesar 30% dari total pinjaman kepada Ketut dalam waktu 5 bulan, dengan bunga pinjaman sebesar 10% per bulan.

**Kata Kunci :** Gadai, Itikad Baik, Perjanjian

### Abstract

*In general, when someone applies for a loan to a financial institution such as a bank or company, they will usually make an agreement that has been approved by both parties. However, it often happens that agreements are only based on verbal agreements, without being written. The aim of this research is to analyze the validity of verbal credit agreements using a car as collateral, as well as to examine whether the principle of good faith is applied in the agreement. This research is empirical legal research that uses primary and secondary data obtained from field research, literature and statutory regulations related to the issues raised. Data collection techniques are carried out through recording and documentation. This data is then analyzed and presented qualitatively. The research results show that the credit agreement made verbally between Party 1 and Party 2 meets all the requirements necessary to be considered valid in accordance with Article 1320 of the Civil Code (KUHPPerdata). There was an agreement to borrow money using a Toyota car as collateral. Party 1 has also carried out its obligations in good faith in accordance with the agreement made together with Party 2, without any violations. Party 1 repaid 30% of the total loan to Ketut within 5 months, with loan interest of 10% per month.*

**keywords :** Pawn, Good Faith, Agreement

c

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah mendorong pelaku ekonomi, termasuk pemerintah, masyarakat, baik individu maupun badan hukum, untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka yang besar. Kebutuhan akan dana yang signifikan ini seringkali memaksa mereka untuk mencari pinjaman dari berbagai pihak, seperti bank atau individu atau badan

hukum lainnya, dan akhirnya membuat perjanjian tertulis. Pemberian kredit atau pinjaman tidak hanya menjadi kewenangan bank, melainkan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemauan dan kapasitas finansial untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain, yang kemudian diatur melalui perjanjian utang-piutang dengan pembayaran secara cicilan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) di sisi lain.

Jaminan hutang yang melibatkan benda bergerak biasanya tidak mengubah kepemilikan benda tersebut dari debitur kepada kreditur (Fuady dan Jaminan Fidusia, 2003). Salah satu jenis perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian gadai mobil, yang sangat membantu para pihak yang memerlukan dana dengan cepat. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Persyaratan ini mencakup kesepakatan, kecakapan, subjek tertentu, dan sebab yang sah. Dalam pembuatan perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, asalkan tidak melanggar norma, undang-undang, atau ketentuan yang berlaku. KUHPerdara, khususnya dalam Pasal 1150-1160, mengatur tentang gadai sebagai jaminan atas benda bergerak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam hal ini, gadai memberi kreditur hak untuk menagih pelunasan utangnya lebih dulu daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan pengalihan kepemilikan atau kepemilikan benda tersebut dan biaya penyelamatan barang tersebut yang harus diprioritaskan (Prodjodikoro, 1981).

Dalam contoh kasus ini, pada tanggal 23 Maret 2022, terdapat sebuah perjanjian gadai mobil yang didasarkan pada itikad baik yang dilakukan di Perumahan Griya Astana, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Dalam perjanjian ini, Fery bertindak sebagai pihak debitur yang meminjam uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dari Putrayasa, yang bertindak sebagai pihak kreditur. Fery meminjam uang ini dengan memberikan mobil Toyota Vios sebagai jaminan kepada Ketut. Perjanjian ini dilakukan secara lisan, dengan itikad baik, dan tanpa adanya tipu daya atau muslihat. Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa Fery akan melunasi utang kepada Ketut sebesar 30 juta Rupiah dalam tempo 5 (lima) bulan, dengan tingkat bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan. Perjanjian ini didasarkan pada hubungan persahabatan yang dekat. Selama 5 (lima) bulan pertama, Fery berhasil melunasi utangnya kepada Ketut dengan baik. Namun, setelah 5 (lima) bulan berlalu dan jatuh tempo telah lewat, Fery tiba-tiba menghilang dan tidak memberikan kabar. Ketut mulai merasa curiga dan mencoba mencari tahu mengapa Fery tidak memberikan kabar. Ketut kemudian

berbicara dengan beberapa kerabat Fery, yang memberitahukan bahwa Fery sudah tidak berada di kampung halamannya lagi dan mobil yang digunakan sebagai jaminan utangnya tidak terdaftar. Hal ini disebabkan karena Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut ditahan oleh pihak dealer Toyota dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang digunakan ternyata palsu.

Hingga saat ini Fery tidak ada kabar sama sekali dan tidak memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakatinya bersama dengan Ketut serta telah melakukan perbuatan wanprestasi. Setelah berpikir lama karena ketut merasa dirugikan, Ketut ingin menjual mobil Toyota Vios tersebut di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut, tetapi masih susah untuk menjualnya dikarenakan mobil tersebut tidak terdaftar atau bodong

Perjanjian yang tidak diungkapkan secara tertulis adalah perjanjian yang diakui sah dalam kerangka hukum perdata, selama tidak melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Vijayantera, 2020). Dalam konteks ini, untuk membuktikan perjanjian yang dibuat secara lisan, pihak-pihak yang terlibat dapat bernegosiasi kembali dan membuat perjanjian tertulis yang baru dengan itikad baik. Setelah tercapai kesepakatan, perjanjian harus diformalkan dalam bentuk tertulis, dan pihak ketiga harus terlibat dalam proses ini (Wauran & Tampi, 2020). Menurut Sirait pendekatan ini mencerminkan asas itikad baik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan substansi perjanjian. Hal ini akan tercermin dalam kepercayaan, kemauan baik, serta tanggung jawab yang diemban oleh semua pihak yang terlibat (Sirait, Kosasih, & Arini, 2020). Dalam kerangka itikad baik, terdapat kewajiban untuk berperilaku dengan integritas, dan unsur sopan santun juga harus diperhatikan (Amalia, Sabrie, & Dian, 2018) Dengan mempertimbangkan poin-poin di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sahnya perjanjian kredit yang dibuat secara lisan dengan jaminan gadai mobil dan bagaimana asas itikad baik dijalankan dalam perjanjian tersebut.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum secara empiris, yang melibatkan sumber data primer yang diperoleh langsung dari informan dan responden, serta sumber data sekunder yang berasal dari penelitian lapangan, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat informasi dan mendokumentasikannya. Lokasi penelitian terletak Perumahan Griya Astana, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan mendalam mengenai topik penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sahnya Perjanjian Kredit Secara Lisan dengan Jaminan Gadai Mobil**

Persyaratan sah perjanjian dengan jaminan gadai mobil telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mencakup kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang bisa disetujui secara tertulis, lisan, dengan simbol-simbol tertentu, atau dengan berdiam diri. Perjanjian secara lisan seringkali banyak terjadi dalam masyarakat karena dianggap lebih mudah dan praktis (Miru., 2007).

Selanjutnya, syarat sah perjanjian mencakup kecakapan, yang mengindikasikan bahwa seseorang dianggap belum atau tidak cakap untuk melakukan kontrak jika berumur di bawah 21 tahun, masih di bawah pengampuan, atau ada larangan khusus dalam undang-undang terkait pembuatan perjanjian tertentu. Selain itu, persyaratan "hal tertentu" mengharuskan objek perjanjian harus jelas dan telah ditentukan oleh kedua belah pihak, bisa berupa barang atau jasa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sahnya perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil yang dilakukan oleh Fery dan Putrayasa di Perumahan Griya Astana, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dikonfirmasi oleh fakta bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut melalui perjanjian lisan. Fery, selaku pihak debitur, meminjam uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dari Putrayasa, yang bertindak sebagai pihak kreditur, dengan menggunakan mobil Toyota Vios sebagai jaminan. Kedua belah pihak memiliki kecakapan karena berusia di atas 21 tahun.

Perjanjian lisan yang diinisiasi oleh Fery dan Putrayasa telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diperlukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perjanjian ini, objek perjanjiannya telah dijelaskan dengan jelas, seperti yang dituntut oleh pasal tersebut. Selanjutnya, sebab atau alasan yang mendasari perjanjian tersebut juga memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil yang disepakati oleh Fery dan Putrayasa telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian ini harus ditegakkan dan berlaku sebagai hukum. Perjanjian lisan ini dianggap sah karena terdapat kata sepakat di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dan sebagai konsekuensinya, keduanya harus melaksanakan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah disetujui, seperti yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.

## **Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Secara Lisan dengan Jaminan Gadai Mobil**

Pelaksanaan prinsip itikad baik dalam perjanjian kredit ini berkaitan dengan integritas pribadi seseorang saat menjalankan perbuatan hukum. Para pihak yang terlibat harus bertindak berdasarkan kepercayaan, kejujuran, dan niat baik. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit secara lisan mencakup aspek sikap batin atau mental yang jujur, transparan, tulus, dan sungguh-sungguh (Badruzaman, 1998). Dengan prinsip itikad baik dalam perjanjian kredit, pemberi gadai memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika barang gadai hilang atau rusak akibat kelalaian pemegang jaminan gadai, dan juga hak untuk mengambil kembali barang yang digadai setelah hutang dilunasi sepenuhnya (Untung, 2000). Pada sisi pemberi gadai, kewajiban utamanya adalah untuk menjaga barang gadai hingga saat hutang lunas. Sementara itu, penerima gadai memiliki hak untuk menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan juga hak untuk menjual barang gadai jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit adalah landasan moral yang menuntut kejujuran dan ketaatan kepada kewajiban serta hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit secara lisan.

Kewajiban penerima gadai melibatkan berbagai aspek, termasuk menjaga dengan sebaik-baiknya barang yang digadaikan, larangan untuk mengalihkan kepemilikan barang gadai menjadi miliknya sendiri bahkan jika pemberi gadai tidak memenuhinya, dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul pada barang gadai akibat kelalaiannya. Untuk memastikan sahnyanya suatu perjanjian gadai, penting bahwa benda yang digadaikan diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk bersama. Jika benda gadai tetap berada dalam penguasaan debitur, perjanjian gadai tidak dianggap sah secara hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Putrayasa yang berlokasi di Perumahan Perumahan Griya Astana, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit dilakukan untuk mengamankan hak kreditur dan piutangnya. Debitur memberikan sebuah barang bergerak sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya.

Perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil yang dilakukan oleh Fery dan Putrayasa telah memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Selain itu, pelaksanaan prinsip itikad baik dalam perjanjian kredit lisan ini menekankan pentingnya kepatuhan dan kesesuaian dalam menjalankan perjanjian. Perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik atau *contractus bonafide*. Awalnya, Fery melakukan

pelunasan sesuai kesepakatan. Namun, Fery ingin meminjam uang lagi dengan alasan tertentu, dan Putrayasa memberikannya. Meskipun begitu, setelah 5 bulan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan, Fery tidak melakukan pelunasan atas jumlah uang yang dipinjamkan padanya.

Putrayasa kemudian mencari tahu keberadaan Fery melalui sahabatnya dan mengetahui bahwa Fery sudah tidak tinggal di kampung halamannya. Selain itu, terungkap bahwa mobil yang dijadikan jaminan gadai tidak terdaftar karena Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) disita oleh dealer Toyota, dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang diberikan ternyata palsu. Berdasarkan informasi ini, terlihat bahwa Fery tidak bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan perjanjian kredit lisan dengan jaminan gadai mobil yang dibuatnya dengan Putrayasa. Akibat dari tindakan tersebut, Putrayasa yang merupakan pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi dari Fery. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain akan membuat pelaku bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini, Fery tidak mematuhi perjanjian kredit lisan dengan jaminan gadai mobil dengan itikad baik dan menggunakan informasi atau dokumen palsu, sehingga dapat dianggap melakukan tindakan tipu daya atau penipuan kepada Putrayasa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perjanjian kredit secara lisan dengan jaminan gadai mobil, seperti yang dibuat oleh Fery dan Putrayasa, tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Pasal ini mengatur bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang membuat perjanjian memiliki kecakapan, objek perjanjian yang jelas, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian kredit secara lisan antara Fery dan Putrayasa memenuhi semua syarat ini. Mereka sepakat bahwa Fery akan meminjam uang sebesar Rp30.000.000,- dengan jaminan sebuah mobil Toyota Vios, dan keduanya memenuhi syarat kecakapan karena berumur di atas 21 tahun. Selain itu, objek perjanjian telah jelas, dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kredit secara lisan, hal ini berkaitan dengan integritas yang terletak pada kesungguhan dan kejujuran batin kedua belah pihak. Fery telah menjalankan perjanjian ini dengan itikad baik dan mematuhi semua ketentuan yang disepakati, termasuk membayar pinjaman sebesar Rp30.000.000,- dalam tempo 5 bulan dengan bunga 10% per bulan. Namun, ketika terjadi pinjaman selanjutnya sebesar Rp40.000.000,-, Fery tidak mematuhi perjanjian secara itikad

baik karena ia tidak melakukan pelunasan sesuai kesepakatan dan menggunakan informasi atau dokumen palsu dalam jaminan kendaraan, yang merupakan tindakan tipu daya kepada Putrayasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Sabrie, H. Y., & Dian, W. (2018). The Principle of Good Faith in The Choice of Law of Foreign Direct Investment Contracts in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 170–180.
- Atmaja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Malang.
- Badruzaman, M. D. (1995). *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Fuady, M. (2003). *Jaminan Fidusia (Cetakan II)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan*. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Alumni. Bandung.
- Sirait, M. D., Kosasih, J. I., & Arini, D. G. D. (2020). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian SewaMenyewa Rumah Kantor. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 221–227.
- Tiong, O. H. (1985). *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalian Indonesia. Jakarta
- Untung, B. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Vijyantera, I. W. A. (2020). Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 115–125.
- Wauran, R. V., R, S. A., & Tampi, B. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPperdata Pasal 1338. *Jurnal Lex Privatum*, 8(2), 86–95.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.